



P U T U S A N
Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARIANTO, N.I.K 1471060305840041, laki-laki, Pekerjaan swasta, beralamat di jalan Sri Indra II, RT. 002 / RW. 008, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru – Provinsi Riau, berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **JASRIVAI NIKSON, S.H.**, dan **MUHAMMAD FEBRIANSYAH, S.H.** masing-Masing adalah Advokat – Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE JASRIVAI N MANULLANG, S.H & PARTNERS**, beralamat di Jalan Kurnia III Gg Amal No.10 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru hari Selasa, 28 September 2021 dengan nomor : 388/SK/PHI/2021/PN Pbr, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan :

PT. SUKANDA DJAYA, beralamat di Jalan Siak II Palas / Sri Indra Simpang Bingung, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru - Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh **CHEN TSEN NAN** selaku Direktur memberi Kuasa kepada 1. **NUGROHO BUDI SANTOSO**, 2. **NANI RAHAYU S.H., M.H.**, 3. **GEOVANDO WIBOWO** masing-masing adalah sebagai Branch Manager, Legal Manager dan HR Staff PT. Sukanda Jaya, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 19 Putusan PHI Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Khusus tertanggal 5 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 dibawah register Nomor : 432/SK/PHI/2021/PN Pbr, dan juga memberi Kuasa kepada **KENNETH ARCYKA ROMPAS, S.H.** sebagai Legal Staff PT. Sukanda Djaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru hari Jum'at, tanggal 5 November 2021 dalam Nomor 443/SK/PHI/2021/PN Pbr, untuk selanjutnya disebut
.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah Memeriksa bukti-bukti dan Saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 September 2021 yang dilampiri anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 September 2021 dalam Register Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada PT. Sukanda Djaya yang beralamat di Jl. Siak II / Sri Indra Simpang Bingung Sri Palas, Kel. Rumbai Bukit, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru 28264 – Provinsi Riau terhitung sejak 01 Oktober Tahun 2001 sampai dengan 04 Mei 2021 (lebih kurang 20 tahun masa kerja) dengan Status : Karyawan Tetap, Jabatan : Driver, dengan upah terakhir yang diterima sebesar Rp.3.100.000,- (terbilang : tiga juta seratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang baik dan bertanggung jawab kepada perusahaan dengan dibuktikan masa kerja yang sangat lama,

Halaman 2 dari 19 Putusan PHI Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



yaitu masa kerja yang mencapai lebih kurang 20 tahun di PT. Sukanda Djaya ;

3. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat diawali sekitar tanggal 30 Oktober 2020 dimana klien kami mendapat perintah dari Tergugat untuk mengantar barang ke toko, namun saat mau melaksanakan tugas tersebut ternyata barang telah diantar oleh pekerja yang lain dan kemudian Penggugat diberikan Surat Peringatan Pertama (SP I) dengan alasan yang mana Penggugat keluar kantor tanpa seizin atasan terkait dan tidak mau mengantar barang milik Tergugat ;
4. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 Penggugat mengalami sakit pada bagian pinggang yang menyebabkan Penggugat tidak dapat masuk bekerja karena harus pergi berurut, dan keesokan harinya tanggal 05 Januari 2021 Penggugat pergi berobat ke Klinik Misbah Rumbai dengan diberikan Masa Istirahat mulai tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021 sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Klinik Misbah ;
5. Bahwa berdasarkan keterangan point 4 (empat) diatas, Tergugat / manajemen perusahaan tidak percaya dengan keterangan yang diberikan oleh Penggugat, kemudian Penggugat di panggil oleh HRD PT. Sukanda Djaya dan Penggugat diberikan Surat Perjanjian di atas Materai oleh HRD PT. Sukanda Djaya yang menyatakan “ *bahwa apabila saya mengulangi kesalahan, saya siap-siap untuk mengundurkan diri dari perusahaan*” walaupun sebenarnya Penggugat keberatan dan menolak untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut, namun karena ketidakberdayaan Penggugat, Penggugat terpaksa menandatangani karena tidak ingin kehilangan pekerjaan yang merupakan sumber penghasilan utama untuk menghidupi istri dan anak-anaknya ;
6. Bahwa pada tanggal 11 April 2021 tepatnya hari libur kerja, Penggugat diminta masuk bekerja oleh Tergugat / manajemen PT. Sukanda Djaya bernama Ervan Hutabarat selaku Branch Logistic Spv untuk mengantarkan barang berupa susu ke daerah Pasir Pangaraian bersama Sales yang bernama Burhanudin dan sesuai jadwal standar operasional bekerja di PT. Sukanda Djaya biasanya ada Pengganti off bekerja dan klien kami mengambil off bekerja pada tanggal 13 April 2021 dengan cara mengajukan izin lisan kepada Syafrinal selaku Ass. Spv Distribusi - Transport namun tidak disetujui walaupun pada faktanya klien kami tetap



- mengambil off dikarenakan kondisi fisik klien yang tidak mendukung akibat perjalanan jauh serta sakit pinggang yang belum sembuh total ;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut dari tanggal **14 April 2021** sampai dengan **04 Mei 2021** Penggugat tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana biasanya tanpa ada persoalan dan tepatnya di tanggal **04 Mei 2021** setelah pekerjaan selesai, Penggugat dipanggil oleh HRD PT. Sukanda Djaya yang bernama **Opian dan Sabriwan** ke ruangan HRD, dan sesampainya di ruangan HRD klien kami diminta untuk membuat Surat Pengunduran Diri yang mana isi muatan surat pengunduran tersebut di dikte oleh HRD dan Penggugat menulis tangan dan Penggugat hanya menerima / mendapatkan mendapatkan **Uang Jasa sebesar 1 (satu) bulan gaji + Sisa Cuti** dengan jumlah yang diterima Penggugat sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dihitung sejak tanggal **05 Mei 2021** Penggugat sudah tidak bekerja lagi di perusahaan ;
 8. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berupaya untuk mengajak Tergugat berunding dalam menyelesaikan persoalan melalui Perundingan Bipartit I dan Bipartit II namun Tergugat menolak berunding (tidak ada pertemuan) sehingga tidak ada kesepakatan / solusi penyelesaian ;
 9. Bahwa kemudian tanggal 28 Juni 2021 Penggugat melalui kuasa hukum mencatatkan persoalan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru agar dilakukan upaya mediasi guna mendapatkan solusi penyelesaian ;
 10. Bahwa mengingat adanya kekosongan Mediator pada Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru melimpahkan persoalan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau untuk di mediasi oleh Mediator dan Mediator telah melakukan pertemuan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak tercapai suatu kesepakatan penyelesaian sehingga Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mengeluarkan **Anjuran No: 560/Disnakertrans-HK/3600 tertanggal 07 September 2021**, dengan :

----- **M E N G A N J U R K A N** -----

- Agar pengakhiran hubungan kerja antara Pengusaha PT. Sukanda Djaya dengan Pekerja Sdr. Arianto dapat dilakukan dihitung sejak

Halaman 4 dari 19 Putusan PHI Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



tanggal 05 Mei 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK ; -----

- Agar Pengusaha PT. Sukanda Djaya membayarkan Hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja Arianto Uang Pesangon sebesar $(0,5 \times 9 \times \text{Rp.}3.100.000,-) = \text{Rp. } 13.950.000,-$ dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar $(1 \times 7 \times \text{Rp.}3.100.000,-) = \text{Rp. } 21.700.000,-$; -----
- dan seterusnya.

11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pada intinya Mediator berpendapat bahwa surat pengunduran diri yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah atas kehendak / kemauan sendiri melainkan semata hanya atas permintaan Tergugat, alasan Tergugat mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat karena melanggar tata tertib namun menurut Mediator masih layak dan patut dilakukan pembinaan guna menghindari pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat bersifat indisipliner dengan tetap memperhatikan masa kerja Penggugat ;
12. Bahwa dalam konteks hubungan kerja, mengingat status Penggugat adalah karyawan tetap maka seharusnya pengunduran diri diajukan atas **kemauan sendiri Pekerja** dengan memenuhi syarat seperti mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya **30 hari** sebelum tanggal mulai pengunduran diri, tidak terikat dalam ikatan dinas dan tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri ;
13. Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator tersebut, Penggugat menerima isi dari anjuran namun tidak demikian dengan Tergugat, sehingga Penggugat membawa perselisihan pemutusan hubungan kerja ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mendapatkan Penetapan / Putusan Pemutusan Hubungan Kerja dan segala konsekuensinya ;
14. Bahwa tindakan Tergugat yang mengakhiri hubungan kerja kepada Penggugat dengan berdasarkan surat pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat dalam keadaan dibawah tekanan dan isi muatannya juga didikte oleh Tergugat serta bertentangan dengan ketentuan **Pasal 154 A ayat (1) huruf i** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* **Pasal 36 huruf i** Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun

Halaman 5 dari 19 Putusan PHI Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, maka beralasan secara hukum surat pengunduran diri tersebut haruslah dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;

15. Bahwa pada dasarnya Penggugat masih ingin bekerja pada Tergugat dan tidak pernah terbesit dipikiran Penggugat untuk mengundurkan diri, dan apabila dipaksakan kembali terjadi hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, tidak mungkin lagi tercapai hubungan kerja yang harmonis sehingga alangkah arif dan bijaksana serta patut hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat diputus / berakhir berdasarkan Penetapan / Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru semenjak dibacakan ;
16. Bahwa akibat dari pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan **Pasal 52 ayat (1)** Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan upah proses berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon :

0,5 x 9 bulan upah x Rp. 3.100.000,- ----- **Rp. 13.950.000,-**

b. Uang Penghargaan Masa Kerja :

1 x 7 bulan upah x Rp. 3.100.000,- ----- **Rp. 21.700.000,-**

c. Upah Proses :

6 x Rp.3.100.000,- ----- **Rp. 18.600.000,-**

----- +

Total Keseluruhan

Rp. 54.250.000,-

(Terbilang : lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

17. Bahwa agar Tergugat mentaati Putusan Pengadilan ini, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang denda sebesar Rp. 500.505,- (lima ratus ribu lima ratus lima rupiah) per hari setiap keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan/atau berkekuatan hukum tetap ;



18. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, cukup beralasan dan sah menurut hukum, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;
19. Bahwa mengingat nilai gugatan ini diajukan di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, cukup dan sah menurut hukum, maka patut dan layak biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru c/q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan surat pengunduran diri Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **juncto** Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, oleh karenanya haruslah dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;-----
3. Menyatakan Putus hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak putusan diucapkan ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 52 ayat (1)** Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK dan Upah Proses dan upah proses berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011**, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Uang Pesangon :**
0,5 x 9 bulan upah x Rp. 3.100.000,- ----- **Rp. 13.950.000,-**
 - b. **Uang Penghargaan Masa Kerja :**
1 x 7 bulan upah x Rp. 3.100.000,- ----- **Rp. 21.700.000,-**
 - c. **Upah Proses :**

Halaman 7 dari 19 Putusan PHI Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



6 x Rp.3.100.000,- ----- Rp. 18.600.000,-

----- +

Total Keseluruhan

Rp. 54.250.000,-

(Terbilang : lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda sebesar Rp. 500.505,- (lima ratus ribu lima ratus lima rupiah) per hari setiap keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan/atau berkekuatan hukum tetap ;-----
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan Tergugat ;-----
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara -----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 RBg, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban secara tertulis, akan tetapi Tergugat tetap pada Pendiriannya yaitu memberikan jawaban secara lisan/tidak tertulis;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Tergugat dimaksud, Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 21 Oktober 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah dibubuhi

Halaman 8 dari 19 Putusan PHI Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



materai cukup/dileges, yakni Bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan telah diperlihatkan sebagian sesuai dengan aslinya, sebagian berupa fotokopi dari fotokopi bukti mana diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Pengenal Karyawan, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi dari fotokopi, Bukti Transfer Gaji Periode Bulan Mei 2021, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer Uang Jasa (1 bulan Gaji + Uang Cuti), diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Nomor : 006/BA-DisTran/XI/2020, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan / Hasil Asesmen Penatalaksanaan Pasien, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima Surat Perundingan Bipartit Pertama tertanggal 29-05-2021, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima Surat Perundingan Bipartit Kedua tertanggal 07-06-2021, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 28-06-2021, diberi tanda bukti (P-8);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Kuasa Hukum Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan bernama **Doli Zulkarnain** dan **Maryatun** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan sangkalannya/bantahannya Tergugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan ditanegelen di Kantor Pos setempat yakni bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11 telah diperlihatkan sebagian sesuai aslinya dan sebagian sesuai fotokopi dari print out bukti mana diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kronologis Pengunduran diri Penggugat yang diserahkan langsung kepada atasannya, diberi tanda bukti (T-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Teguran No.: 11/HRD/ST/SKD/XI/2018, tertanggal 08 November 2018 yang telah diterima dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah terlambat masuk kerja dengan akumulasi 60 (enam puluh) menit selama periode bulan Oktober 2018, diberi tanda bukti (T-2);

Halaman 9 dari 19 Putusan PHI Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pengajuan diberikannya Surat Peringatan kepada Penggugat dari atasannya No.: 001/BA-DT/I/2019, dengan dasar tidak mengikuti instruksi perintah atasannya, diberi tanda bukti (T-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan Pertama kepada Penggugat No.: 001/HRD-SP/SKD/I/2021 dikarenakan pada tanggal 12 Januari 2021 Penggugat melakukan pelanggaran yaitu meninggalkan tempat kerja tanpa persetujuan atasan pada saat jam kerja, diberi tanda bukti (T-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan Ketiga kepada Penggugat No.: 001/HRD-SP/SKD/I/2021 dikarenakan Penggugat tidak taat pada peraturan dan ketertiban dilingkungan Perusahaan, diberi tanda bukti (T-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari Pihak manapun dan telah ditandatangani sendiri oleh Penggugat dan Penggugat mengakui telah melakukan pelanggaran kedisiplinan dan pelanggaran peraturan Perusahaan, diberi tanda bukti (T-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pengajuan diberikannya kembali Surat Peringatan kepada Penggugat dari atasannya No.: 001/BA-DT/IV/2021, dengan dasar tidak mengikuti instruksi perintah atasannya, diberi tanda bukti (T-7);
8. Fotokopi dari print out, Standar Operational Prosedur (SOP) Pengiriman Barang yang harus dilakukan oleh Penggugat, diberi tanda bukti (T-8);
9. Fotokopi dari print out, Rekap Absensi Penggugat selama Periode Januari 2021 sampai dengan Mei 2021, diberi tanda bukti (T-9);
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Risalah Perundingan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 14 Juni 2021, diberi tanda bukti (T-10);
11. Fotokopi dari print out, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2019 sampai dengan 2021 yang berlaku bagi semua pekerja di PT. Sukanda Djaya, diberi tanda bukti (T-11);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi dalam persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing pada tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi yang perlu untuk dikemukakan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, maka pemeriksaan



dalam perkara ini dinyatakan selesai, selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat mohon agar terhadap perkaranya diberi Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara cermat uraian gugatan Penggugat, jawab-jinawab serta bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yaitu pada tanggal 4 Mei 2021 Penggugat dipanggil oleh HRD PT. Sukanda Djaya (Sdr. Opan dan Sdr. Sabriwan) dimana Penggugat diminta untuk membuat Surat Pengunduran Diri dan isi muatan pengunduran diri tersebut didikte oleh HRD yang ditulis tangan oleh Penggugat dan Penggugat hanya mendapatkan uang jasa sebesar 1 (satu) bulan gaji + sisa cuti dan terhitung tanggal 5 Mei 2021 Penggugat tidak bekerja lagi di perusahaan, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalil-dalil gugatan yang menjadi dasar petitum pokok gugatan angka 2 yaitu *"Menyatakan surat pengunduran diri Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, oleh karenanya haruslah dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan fundamental terkait dengan petitum pokok gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan cermat uraian gugatan Penggugat dan jawab jinawab serta alat bukti yang diajukan selama proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat persoalan fundamental yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan petitum pokok gugatan Penggugat tersebut adalah :

“Apakah Pemutusan Hubungan Kerja karena Pengunduran Diri Penggugat sudah sesuai atau bertentangan Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku beserta dengan segala konsekuensinya ?”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUH.Perdata jo pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil-gugatannya tersebut dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-8**, dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan saksi-saksi mana dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-11**, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan Saksi dipersidangan walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim namun pihak Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan para saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti yang ada hubungannya dengan pemeriksaan pokok perkara, sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya, baik oleh karena telah terbantahkan oleh alat bukti yang dipertimbangkan maupun oleh karena tidak berhubungan dengan pokok perkara ataupun karena ketidaksahihan alat bukti tersebut, maka bukti-bukti lainnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 1 menerangkan bahwa Penggugat mulai bekerja pada perusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2001 dengan jabatan Driver dan berdasarkan **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Pengenal Karyawan PT Sukanda Jaya atas



nama ARIANTO dengan nomor 20013004937 – Pekanbaru, dihubungkan dengan keterangan saksi **Maryatun** yang pada pokoknya menerangkan Penggugat mulai bekerja diperusahaan Tergugat sejak tahun 2001, Majelis Hakim menemukan fakta hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak adalah berupa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat adalah pekerja pada Tergugat sejak 1 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan upahnya sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), bahwa berdasarkan bukti P-02 berupa rekening koran rekening Tahapan milik Penggugat bulan Mei dan Juni 2021, yaitu pada bulan Mei 2021 terdapat transfer dari Tergugat sebesar Rp 3.001.772 pada tanggal 3 Mei 2021 dan Rp 655.139,- pada tanggal 31 Mei 2021 dan P-03 rekening koran rekening Tahapan milik Penggugat bulan Juni 2021 terdapat transfer dari Tergugat sebesar Rp 4.468.910,-, bahwa oleh karena mengenai upah dimaksud tidak diajukan bukti lawan atau dibantah dengan tegas oleh Tergugat, bahwa upah pada Tergugat terdiri upah pokok, tunjangan (vide Pasal 23 PKB , **bukti T-11**) dan upah yang ditransfer biasanya adalah upah setelah dipotong dengan kewajiban pekerja, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan upah tetap terakhir Penggugat adalah sebesar Rp 3.100.000,- tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-1** tentang surat pengunduran diri Penggugat, bila dikaitkan dengan keterangan saksi **Doli Zulkarnain** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sudah biasa meminta karyawan untuk mengundurkan diri sebagaimana juga dialami saksi dan saksi **Maryatun** yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat di PHK karena disuruh membuat surat pengunduran diri, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah mengajukan pengunduran diri secara tertulis namun bukan atas kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-2** berupa Surat Teguran, **T-3** berupa Berita Acara tanggal 14 Januari 2019, dan **bukti T-4** berupa Surat Peringatan Pertama tanggal 14 Januari 2019, **bukti T-5** berupa Surat Peringatan Ketiga tanggal 11 Januari 2021, **bukti T-6** berupa Surat Pernyataan tertanggal 11 Januari 2021, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat telah beberapa kali melakukan pelanggaran kedisiplinan kerja, bahwa berdasarkan **bukti T-2, T-4, dan T-5** tersebut Penggugat senyatanya mengakui telah melakukan pelanggaran kedisiplinan atau peraturan pada PT. Sukanda Djaya dan Penggugat berjanji akan memperbaiki kinerja, kedisiplinan dan sikap Penggugat menjadi lebih baik serta bersedia diberi sanksi jika masih melakukan

Halaman 13 dari 19 Putusan PHI Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



pelanggaran sebagaimana Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 11 Januari 2021 (**Vide Bukti T-6**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-7** berupa Berita Acara tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya berisi tentang Penggugat yang tidak menjalankan instruksi atasan Ketika diminta untuk masuk pada tanggal 13 April 2021 pada saat off, dan jadwal off akan dijadwalkan kemudian, bahwa bila dihubungkan dengan bukti **T-11** berupa Perjanjian Kerja Bersama antara PT Sukanda Jaya dengan PUK. SP. RTMM-Federasi SPSI PT Diamond Cold Storage Group yang menjadi sarana hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan bahwa tentang masuk kerja pada saat jadwal off telah diatur dalam PKB dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perintah masuk kerja pada saat off tersebut tidak beralasan, namun untuk kebutuhan perusahaan Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat dibenarkan menurut ketentuan Psal 8 ayat (5) PKB, maka Penggugat harus dinyatakan telah melakukan pelanggaran setelah diberikan Surat Peringatan Ketiga tanggal 11 Januari 2021 (vide bukti **T-5**) dan sesuai dengan ketentuan PKB Pasal 17 angka 6 Tergugat dapat melakukan PHK terhadap Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Pemutusan Hubungan Kerja karena pengunduran diri Penggugat menjadi tidak relevan dan tidak memenuhi ketentuan dalam perkara *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, yang berbunyi ;

Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-6** dan bukti **P-7** tentang undangan Perundingan Bipartit I dan Bipartit II yang ditujukan kepada PT. Sukanda Djaya (Tergugat) guna penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga pada saat Bipartit ke II tanggal 14 Juni 2021, bahwa berdasarkan bukti **T-10** telah dibuatkan Risalah Perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya hasil perundingan tersebut Penggugat (Arianto) menolak pengunduran diri/tidak setuju dan Penggugat tetap menuntut

Halaman 14 dari 19 Putusan PHI Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



haknya sesuai ketentuan perundangan-undangan dengan alasan telah bekerja lebih kurang selama 20 tahun, namun Majelis Hakim menemukan bahwa risalah bipartite tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat maupun kuasa hukumnya, bahwa terlepas dari keabsahan perundingan bipartite tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara *non litigasi* telah menemukan kebuntuan hingga mediator pada dinas yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan mengeluarkan anjuran nomor 560/Disnakertrans-HK/3600 tanggal 7 September 2021 yang dijadikan lampiran dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-11** tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Sukanda Djaya dengan PUK SP.RTMM-Federasi SPSI PT.Diamond Cold Storage Group, pasal 63 ayat (1) menjelaskan tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena melakukan pelanggaran, yaitu "*Setiap Pekerja dapat di PHK, karena mengulangi pelanggaran tata tertib perusahaan meskipun kepadanya sudah diberikan Surat Peringatan (SP) III, atau Pekerja melakukan pelanggaran hukum yang merugikan perusahaan, sehingga tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka perusahaan dapat melakukan pengajuan proses pemutusan hubungan kerja (PHK)*" Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat masih mengulangi pelanggaran kedisiplinan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama dimaksud maka Tergugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf k, jo Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI nomor 35 Tahun 2021 yang berbunyi :

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan alasan mengundurkan diri bukan atas keinginan sendiri adalah batal demi hukum, dan oleh karenanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus berdasarkan putusan ini dengan alasan Penggugat melakukan



pelanggaran sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama, maka **petitum Penggugat pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dan petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksi seperlunya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan kerja terhadap Penggugat disebabkan melakukan pelanggaran, maka Penggugat berhak menerima uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI nomor 35 Tahun 2021 setelah dikurangi jumlah yang sudah diterima oleh Penggugat Rp 4.468.910,00 (vide bukti **P-03**), masa kerja 1 Oktober 2010 hingga 4 Mei 2021 atau 19 tahun dan 7 bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Uang Pesangon :

$$0,5 \times 9 \text{ bulan upah} \times \text{Rp. } 3.100.000,00 = \text{Rp. } 13.950.000,00$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja :

$$1 \times 7 \text{ bulan upah} \times \text{Rp. } 3.100.000,00 = \text{Rp. } 21.700.000,00 +$$

$$\text{Sub Jumlah} = \text{Rp. } 35.650.000,00$$

$$\text{Dikurangi} = \text{Rp. } 4.468.910,00 -$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. } 31.181.090,00$$

Atau dibulatkan menjadi Rp. 31.181.000,00

Terbilang (*tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena melakukan pelanggaran, maka Penggugat tidak berhak atas upah proses dimaksud, dengan demikian **petitum angka 4 (empat) dikabulkan sebagian.**

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), per hari setiap keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan, Majelis Hakim berpendapat denda terhadap keterlambatan membayar sejumlah uang pada dasarnya dapat dibenarkan menurut hukum namun demikian harus menurut jumlah yang wajar, dalam hal ini Majelis Hakim menilai jumlah yang dimohonkan oleh Penggugat tidak sebanding tuntutan hak-hak Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan jumlah denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu sebesar 1/30 (*satu per tigapuluh*) upah bulanan Penggugat yang dibulatkan untuk setiap hari keterlambatan Tergugat menjalankan putusan ini setelah



berkekuatan hukum tetap (BHT), oleh karenanya **petitum gugatan angka 5 (lima) tersebut dapat dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat pada angka 6 (enam) menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan Tergugat, oleh karena putusan ini mengandung pembayaran sejumlah uang dan terhadap putusan ini masih terbuka upaya hukum, maka guna menghindari kesulitan bagi Penggugat sendiri apabila dikemudian hari terdapat putusan yang berbeda dengan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat **petitum Penggugat angka 6 (enam) tersebut harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan ini, gugatan Penggugat **dikabulkan untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan karena nilai gugatan kurang dari Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka berdasarkan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa hingga putusan ini diucapkan biaya perkara adalah sebesar Rp 350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);

Memperhatikan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH.Perdata, Pasal 151A ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 36 huruf i dan huruf k, jo 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI nomor 35 Tahun 2021, tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengunduran Diri Penggugat karena bukan atas keinginan sendiri, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat melakukan pelanggaran berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan;



4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar Rp. 31.181.000,00 terbilang (*tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);
5. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar **Rp 350.000,00** terbilang (*Tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh kami Estiono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuliazmen, S.H., dan Arsyawal, SE., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam register Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr tanggal 28 September 2021, putusan mana diucapkan pada hari ini Jumat, tanggal 3 Desember 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Irena Wismeri, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliazmen, S.H.

Estiono, S.H., M.H.

Arsyawal, S.E., S.H.

Panitera Pengganti,

Irena Wismeri, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp	-
2. Panggilan Penggugat	: Rp	125.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp	175.000,00
4. Redaksi	: Rp	-
5. Materai	: Rp	-
6. A T K	: Rp	50.000,00
7. PNBP	: Rp	-
8. Biaya pos	: Rp	-
J u m l a h	: Rp	350.000,00
Terbilang (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)		